

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA BIRO PERJALANAN WISATA SYARIAH

Sheila Distianti¹, Muhammad Nazieh Ibadillah²

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang^{1,2}
sheila.distanti@yahoo.com¹, muhammadnaziehsstebi@mail.com²

Abstract

The development of sharia tourism which was currently becoming a trend had progressed in recent years to bring Indonesia to become the world's best sharia tourism destination in 2019. The development of sharia tourism was considered to provide positive progress for the economy, social and culture. This was also supported by the era of technology and socialization and expansion of sharia tourism by the travel agencies by packaging the many sharia tourism packages offered such as those in Elhasana Tour & Travel. And also various government regulations and the DSN-MUI fatwa issued in 2016 indicated that the government was serious in developing sharia tourism in Indonesia.

The purpose of this research was to determine the application of sharia principles in travel agencies in accordance with the DSN-MUI fatwa, to determine the driving factors and obstacles in the application of sharia principles in accordance with the DSN-MUI fatwa and to determine the effect of the application of sharia principles on business development in Elhasana Tour & Travel.

This research used structured observations, documentation, and interviews to obtain the desired information more accurately. The research used a qualitative method, which was descriptive in nature by producing a more in-depth description of the sharia travel agencies.

Keywords: *Implementation, Sharia Tourism, DSN-MUI Fatwa*

Abstrak

Perkembangan wisata syariah yang saat ini sedang menjadi tren mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir hingga membawa Indonesia menjadi Destinasi Wisata Syariah terbaik dunia tahun 2019. Pengembangan wisata syariah ini dinilai memberikan kemajuan positif bagi perekonomian, sosial, dan budaya. Hal ini juga didukung oleh era teknologi dan sosialisasi serta perluasan wisata syariah oleh Biro Perjalanan dengan mengemas banyaknya paket-paket wisata syariah yang ditawarkan seperti yang ada di Elhasana Tour & Travel. Dan juga berbagai regulasi pemerintah serta fatwa DSN-MUI yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu mengindikasikan bahwa pemerintah serius dalam mengembangkan wisata syariah di Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip syariah di biro perjalanan wisata yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat penerapan prinsip syariah yang sesuai fatwa DSN-MUI, dan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap perkembangan usaha di Elhasana Tour & Travel.

Penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang diinginkan secara lebih akurat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan menghasilkan suatu uraian yang lebih mendalam mengenai biro perjalanan wisata syariah.

Kata kunci: Implementasi, Wisata Syariah, Fatwa DSN-MUI

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negeri dengan ribuan pemandangan indah yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Negeri dengan sejuta pesona keindahan alam, kuliner, dan berbagai keragaman yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu destinasi wisata yang dapat menarik banyak minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Indonesia menyuguhkan berbagai wisata indah dengan keragaman khas masing-masing daerah. Wisata untuk mengisi liburan bak surga terpendam di negeri ini. Untuk menghilangkan berbagai penat keseharian dalam kehidupan kita.

Indonesia sudah memiliki modal dasar yang lebih baik dibanding negara lain dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga sangat kondusif dalam menyambut wisatawan muslim. Dengan mengangkat branding “Wonderful Indonesia” menggambarkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang beragam dan menarik dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selama tahun 2018 telah mencapai 15,81 juta. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama sepanjang tahun 2017 sebanyak 14,04 juta.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 terdapat beberapa poin yang mengatur tentang biro perjalanan wisata syariah. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa praktek yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut. Seperti menggabungkan penggunaan bank konvensional dan syariah. Padahal dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa biro perjalanan wisata syariah harus menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi dan yang lainnya. Pihak travel pasti memiliki alasan mengapa prakteknya kurang sesuai dengan fatwa tersebut. Karena besar kemungkinan pihak travel mengalami kesulitan yang dapat menghambat pelayanan travel. Dapat dimaklumi karena kebutuhan di lapangan membutuhkan sesuatu yang praktis dan travel juga membutuhkan inovasi islami untuk perkembangannya.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pariwisata pun juga tidak terlepas dari aspek dan nilai-nilai Islam. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan penelitian dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Biro Perjalanan Wisata Syariah (Studi Kasus pada Elhasana Tour & Travel di Bekasi)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pariwisata Syariah

Menurut Tourism Review, Pariwisata syariah dapat berarti berwisata ke destinasi maupun atraksi pariwisata yang memiliki nilai-nilai Islami dan juga yang makanannya halal, hotelnya halal, sarana ibadah tersedia, dan lainnya. Konsep wisata Syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan nilai-nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata Syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman.¹

Menurut Suhaimi, Kahiril, Yakoob dalam jurnal Ade Suherlan yang berjudul *Persepsi masyarakat Jakarta Terhadap Islamic Tourism*, pariwisata syariah yaitu:

¹ Ade Suherlan, 2015, *Persepsi Masyarakat Jakarta terhadap Islamic Tourism*, The Journal of Tauhidinomics, Vol.1, No.1, hal.63, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/viewFile/3324/2554> pada 20 November 2018

“The fundamental of Halal tourism includes the components such as Halal hotel, Halal transportation, Halal food premises, Halal logistics, Islamic finance, Islamic travel packages, and Halal spa.”²

Shakiry dalam Priyadi mendefinisikan konsep wisata syariah sebagai bentuk kegiatan wisata yang tidak hanya terbatas pada wisata keagamaan, akan tetapi meliputi segala macam bentuk kegiatan wisata yang ada namun dengan mengedepankan prinsip-prinsip Syariah Islam didalam pengelolaannya, sementara itu Hasan dalam Priyadi menjelaskan wisata Syariah sebagai suatu dimensi etika didalam industri pariwisata, yang mengedepankan nilai-nilai moral dan estetika sebagai suatu standar tertinggi yang harus dipatuhi. Menurut Chookaew, konsep wisata Syariah merupakan aktualisasi dari konsep keIslaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata. Sementara menurut Zamani Farahani dan Anderson pariwisata syariah yaitu:³

Islamic tourism can be defined as traveling activities of Muslims when moving from one place to another or when residing at one place outside their place of normal residence for a period less than one year and to engage in activities with Islamic motivations. It should be noted that Islamic activities must be in accordance with generally accepted principles of Islam; i.e. halal

Pada dasarnya wisata syariah adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran ciptaan Allah yang ada dimuka bumi, sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman pribadi dengan berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan Al-Hadits. Panduan umum wisata syariah mengatur beberapa panduan dalam mengaplikasikan wisata syariah, yang meliputi destinasi, akomodasi, biro perjalanan wisata dan pramuwisata, usaha penerbangan dan juga tempat perbelanjaan dan persinggahan.⁴

Perkembangan konsep wisata syariah berawal dari adanya jenis wisata jiarah dan religi (*pilgrims tourism/spiritual tourism*). Dimana pada tahun 1967 telah dilaksanakan konferensi di Cordoba, Spanyol oleh *United Nation World Tourism Organization (UNWTO)* dengan judul *“Tourism and Religions: A Contribution to the Dialogue of Cultures, Religions and Civilizations”*. Wisata jiarah meliputi aktivitas yang didasarkan atas motivasi nilai religi tertentu seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, dan religi lainnya. Seiring waktu, fenomena wisata tersebut tidak hanya terbatas pada jenis wisata jiarah/religi tertentu, namun berkembang ke dalam bentuk baru nilai-nilai yang bersifat universal seperti kearifan lokal, memberi manfaat bagi masyarakat, dan unsur pembelajaran. Dengan demikian bukanlah hal yang mustahil jika wisatawan muslim menjadi segmen baru yang sedang berkembang di arena pariwisata dunia.⁵

Sedangkan wisata agama atau wisata ziarah atau sering disebut sebagai wisata *pilgrim* adalah jenis wisata yang dilakukan untuk melihat atau menyaksikan upacara-upacara

² *Ibid.*, hal.64

³ Ade Suherlan, 2015, *Persepsi Masyarakat Jakarta terhadap Islamic Tourism*, The Journal of Tauhidinomics, Vol.1, No.1, hal.64, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/viewFile/3324/2554> pada 20 November 2018

⁴ Ade Ela Pratiwi, 2016, *Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Media Wisata, Vol. 14, No. 1, hal.349, diakses dari <http://amptajurnal.ac.id/index.php/MWS/article/download/153/105> pada 22 Oktober 2018

⁵ Kementrian Pariwisata, 2015, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, hal.2, diakses dari <https://kemenpar.go.id> pada 10 Oktober 2019

keagamaan; sedangkan Pendit menyatakan bahwa wisata pilgrim adalah jenis wisata yang sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat.⁶

Di antara karakter spesifik dari wisata halal kiranya dapat dipetakan sebagai berikut:⁷

- a. Mengapresiasi segala ketentuan syariat dan bernuansa Islami
- b. Steril dari hal-hal yang haram yang kontra produksi dengan prinsip halal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat
- c. Ada persentuhan antara nilai-nilai duniawi (profan) dan ukhrawi (spiritualitas-transenden)
- d. Melindungi akidah pengunjung (wisatawan muslim) dari perilaku yang kontraproduksi dengan ketentuan syariah
- e. Menjamin kepastian hukum bagi wisatawan yang berkunjung, baik secara syariah maupun perundangan nasional
- f. Di balik segala bentuk aktivitas yang dilakukan diharapkan mengandung makna ibadah (*ghairu mahdhah*) bagi para pelakunya sesuai niat (motivasi) dan kapasitas masing-masing.

Mengutip laporan *Mastercard-crescent Rating Global Muslim Travel Index* atau GMTI tahun 2019, empat kebutuhan dasar wisatawan muslim yaitu :

- a. Makanan halal
Makanan halal paling penting bagi seorang wisatawan muslim saat berpergian. Sebab itu, penting untuk melakukan dan mempromosikan gerai makanan yang sudah memiliki sertifikasi halal di daerah tujuan wisata. Tanda halal pada tempat makan juga mempermudah wisatawan muslim menemukan wisata halal.
- b. Tempat ibadah
Fasilitas untuk beribadah juga perlu diperhatikan karena ini kebutuhan seorang muslim. Ketika berpergian, beberapa wisatawan muslim biasanya menggabungkan shalatnya atau jamak dan melakukannya tiga kali sehari. Lokasi wisata halal harus menyediakan ruang shalat atau masjid dengan arah kiblat yang jelas. Penting juga memberikan fasilitas wudhu yang bersih dan nyaman, toilet ramah muslim, sampai peralatan shalat yang memadai.
- c. Toilet ramah muslim
Yang utama adalah tersedia air di dalam toilet untuk membersihkan diri dan bersuci. Menyediakan toilet ramah muslim bukan urusan sulit karena sudah banyak tersedia hand shower dan kloset bergaya Jepang yang menyediakan air bersih.
- d. Tidak ada Islamophobia di tujuan wisata
Islamophobia membuat wisatawan muslim enggan datang ke daerah wisata tertentu karena berbahaya bagi mereka.

Biro Perjalanan Wisata

Usaha jasa perjalanan wisata menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 bab 1 pasal 1 poin dua adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Adapun kegiatan-kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata adalah :

- a. Menyusun dan menjual paket wisata luar negeri atas dasar permintaan.
- b. Penyelenggaraan atau menjual pelayanan wisata (cruise).
- c. Menyusun dan menjual paket wisata dalam negeri kepada masyarakat.
- d. Menyelenggarakan pemanduan wisata.
- e. Menyediakan fasilitas untuk wisatawan.
- f. Menjual tiket/karcis sarana angkutan dan lain-lain.
- g. Mengadakan pemesanan sarana wisata.

⁶ Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), hal.30

⁷ Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2017), hal. 54

- h. Mengurus dokumen-dokumen perjalanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Menurut Bagyono, usaha jasa pariwisata adalah suatu usaha bisnis yang kegiatan utamanya meliputi menjual jasa-jasa pariwisata kepada wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.⁸

Sedangkan berdasarkan fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016, Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Karena peneliti ingin menemukan dan menggali fenomena yang bersifat deskriptif, dengan menghasilkan suatu uraian yang lebih mendalam mengenai biro perjalanan wisata syariah pada Elhasana Tour & Travel. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

HASIL PEMBAHASAN

Saat ini, wisata halal memang berkembang dengan cukup baik. Baik wisata halal Indonesia maupun wisata halal dunia yang kian melonjak pesat jumlah wisatawan nya yang tertarik dengan wisata halal ini. Itu sebabnya saat ini mulai banyak perusahaan travel yang mulai merambah bisnis wisata halal sebagai salah satu program nya. Bahkan banyak pula negara-negara non-muslim yang mengembangkan wisata halal di negara nya untuk menarik wisatawan muslim. Karena wisata halal yang berkembang pesat inilah yang membuat banyak potensi wisata cukup bagus namun masih ada beberapa pihak yang belum mengerti betul dengan wisata halal atau pihak-pihak yang sengaja menyalahgunakan kepercayaan masyarakat demi keuntungannya sendiri.

Berawal dari Direktur Elhasana Tour & Travel, Bapak Bambang Halilintar, yang awalnya bekerja di kantor sebagai marketing di perusahaan property pada tahun 2014, yang juga sebagai agen haji umrah yang pernah dalam perjalanannya klien nya gagal berangkat umrah karena travel nya bermasalah dan pengelola travel tersebut kabur. Beliau berpikir karena terlalu rumit berurusan dengan orang lain maka bapak Bambang Halilintar membuat keputusan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk mendirikan sebuah perusahaan travel nya sendiri.

Bapak bambang Halilintar beserta kedua rekannya H.Komarudin yang merupakan Direktur perusahaan travel juga, dan Bapak Hari Yudha yang merupakan orang yang berpengalaman di perusahaan travel mendirikan sebuah perusahaan travel yang diberi nama Elhasana Tour & Travel. Elhasana berasal dari bahasa Arab yang artinya kebaikan, yang diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan baik, profesional, transparan, jujur, dan juga mewujudkan perjalanan dengan harga yang tidak tipu-tipu. Ini juga merupakan salah satu hal yang memotivasi Bapak Bambang dan kedua rekannya dalam mendirikan travel ini karena banyaknya penipuan yang dilakukan oleh perusahaan travel. Mereka mengharapakan dengan Elhasana ini banyak orang yang akan merasakan kenyamanan dalam beribadah haji umrah maupun dalam wisata halal.

⁸ Ngurah wahyu, *Usaha Jasa Pariwisata*, diakses dari <http://blog.isi-dps.ac.id/ngurahwahyu/usaha-jasa-pariwisata> pada 30 Januari 2019

Pada tahun 2016 lalu, DSN-MUI mengeluarkan sebuah fatwa yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang didalamnya juga memuat tentang Biro Perjalanan Wisata Syariah. Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa ini, yaitu bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dan yang kedua karena belum adanya ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Elhasana dalam berbagai pembayarannya dilakukan melalui beberapa akun bank, salah satu di antaranya adalah akun bank syariah, namun salah satu akun bank yang dijadikan pembayaran tersebut masih ada yang merupakan akun bank konvensional. Hal ini terjadi karena permintaan konsumen yang masih banyak menanyakan akun lain seperti yang dimiliki oleh mereka. Namun sebagian besar calon wisatawan melakukan pembayaran melalui transfer akun bank syariah. Dalam hal pembayaran ini memang masih tercampur antar pemakaian akun bank syariah dengan akun bank konvensional karena adanya tuntutan dari konsumen yang mau tidak mau membuat Elhasana tidak sepenuhnya menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

Direktur Elhasana juga menjelaskan ada dua macam pemandu wisata yang ada di Elhasana, yaitu guide dan tour leader. Untuk perbedaan keduanya, guide adalah orang yang menunjukkan apa-apa saja terkait tempat wisata tersebut. Sementara Tour Leader memiliki cakupan yang lebih luas seperti mengurus akomodasi dan lain-lain.

Syarat-syarat menjadi pemandu wisata di Elhasana di antaranya adalah:

- 1) Memiliki pengalaman ke destinasi wisata
- 2) Profesional.
- 3) Memiliki sertifikat pelatihan pemandu wisata .

Untuk syarat-syarat pemandu wisata, juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata yang berisi Pimpinan perjalanan wisata dilengkapi dengan surat tugas dari BPW, Pimpinan perjalanan wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku, dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, pimpinan perjalanan wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa inggris, dan Pimpinan Perjalanan wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata.

Berdasarkan observasi peneliti saat mendatangi Kantor Operasional Elhasana yang berada di Graha Pesantren Entrepreneurship Emerald Commercial Blok UF no.8 Jl. Boulevard Raya – Summarecon, Kota Bekasi, bahkan kantor nya pun tidak terdapat interior ataupun ornamen seperti patung dan hal lainnya yang dapat mengarah kepada kemusyrikan dan mengandung pornografi. Saat peneliti memasuki kantor Elhasana justru sangat terasa nuansa Islami nya karena yang di pajang adalah seperti hiasan-hiasan yang bertuliskan ayat suci Al-Qur'an. Dan desain kantor nya pun juga memiliki nuansa Islami. Jadi Elhasana memastikan bahwa dari kantor operasional nya hingga program-program yang dimilikinya tidak mengandung unsur-unsur yang mengarah pada tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.

Beliau juga menjelaskan, jika perjalanan wisata yang dilakukan memiliki destinasi yang merupakan negara islam seperti Malaysia, itu masih mudah dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berprinsip syariah. Namun pernah suatu ketika Elhasana melakukan perjalanan ke Korea Selatan yang rute nya itu sulit menemukan tempat ibadah (masjid). Elhasana terutama Tour Leader nya harus profesional dalam memfasilitasi tempat ibadah dalam perjalanan mereka, dan tour leader harus memiliki sikap yang tegas dalam hal ini walaupun di tempat wisata tersebut sulit menemukan tempat untuk ibadah. Jadi seorang tour leader harus

sigap mencari tempat untuk beribadah. Saat itu Tour leader meminta tolong kepada pedagang sekitar tempat wisata yang memiliki cukup tempat kosong dan diberi alas untuk beribadah di sana.

Karena beberapa alasan di ataslah, sebuah perusahaan travel harus benar-benar menjalankan prinsip syariahnya sebaik mungkin dan juga seorang muslim harus lebih pandai dalam memilih travel yang memiliki program wisata syariah. Hal ini tentu berkaitan dengan ketentuan fatwa yang mengatur kewajiban panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, judi. Namun sayangnya, di Indonesia sendiri ada beberapa daerah wisata seperti Bali yang menolak adanya wisata halal karena kekhawatiran akan turunnya jumlah turis yang datang kesana. Padahal dengan adanya wisata halal dapat menarik wisatawan muslim dari berbagai negara muslim lainnya seperti negara-negara Timur Tengah. Memilih travel yang syariah juga dapat membantu memberikan kenyamanan dan keamanan batin yang lebih kepada traveler muslim.

Jadi, secara keseluruhan Elhasana Tour & Travel sudah melakukan prinsip syariahnya dengan semaksimal mungkin demi memenuhi kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang sangat baik sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang berlaku.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Prinsip Syariah di Elhasana Tour & Travel

Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan prinsip syariah merupakan hal yang penting dalam pengembangan wisata halal. Bahkan banyak travel yang tidak dapat mengatasi faktor yang menghambat tersebut dan sebagian lagi tidak dapat melihat potensi-potensi yang ada dalam faktor pendorong untuk meningkatkan wisata halal dan kemajuan travel mereka sendiri. Faktor pendorong dalam pelaksanaan prinsip syariah di Elhasana Tour & Travel adalah sebagai berikut:

1. Regulasi pemerintah

Pemerintah dengan segala regulasi tentang wisata halalnya sangat mendorong perkembangan wisata. Dengan adanya regulasi tersebut peraturan apa saja yang harus ada di dalam wisata halal pun menjadi jelas. Regulasi pemerintah ini pun memberikan manfaat dalam upaya optimalisasi wisata halal terlebih bagi pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya. Direktur Elhasana memberikan pandangan terhadap regulasi pemerintah sebagai berikut:

Direktur Elhasana yang juga merupakan Ketua Asosiasi Travel Halal Indonesia yang beberapa kali juga ikut membantu event di Tim Percepatan Wisata Halal Indonesia dari Kementerian Pariwisata mengaku sangat terbantu dengan adanya regulasi pemerintah ini. Perkembangan wisata halal tentu tidak lepas dari peran pemerintah. Sebelum adanya fatwa DSN-MUI ini pun pemerintah mengeluarkan UU Pengelolaan hotel syariah, UU Jaminan Produk Halal serta sertifikasi halal MUI yang mengindikasikan pemerintah memang serius dalam meningkatkan pariwisata halal di Indonesia.

2. Kesadaran Masyarakat

Saat ini orang-orang memiliki kesadaran yang lebih tinggi dibanding sebelumnya terkait wisata halal. Orang-orang mempunyai kesadaran yang lebih tinggi yang didapat dari ceramah-ceramah atau konten di youtube atau media sosial lainnya yang membuat mereka menjadi lebih memperhatikan gaya hidup mereka. Dengan banyaknya pengalaman selama melakukan perjalanan, Direktur Elhasana mengungkapkan bahwa wisatawan terutama wanita merasa lebih tenang jika mereka melakukan wisata halal dengan travel yang halal juga. Bahkan beberapa konsumen non muslim lebih menyukai menggunakan travel halal karena bagi mereka lebih terjamin. Dan mereka lebih suka makanan dengan menu yang halal karena mereka tahu itu lebih sehat.

3. Era Digital

Pesatnya era digital saat ini lebih memudahkan seseorang mendapatkan informasi yang didapat. Dengan adanya banyak media sosial dan kemudahan akses informasi inilah yang membuat Elhasana lebih mudah melakukan promosinya dan terhubung dengan lebih banyak orang. Selain itu, dalam urusan akomodasi dan yang lainnya calon wisatawan pun tidak perlu harus datang langsung untuk mengurusnya karena sekarang semua ada dalam genggaman tangan.

Hal ini mengajarkan kita bahwa kita harus lebih berhati-hati dengan travel yang menawarkan harga dibawah standar. Agar kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus penipuan seperti yang telah terjadi sebelumnya.

Dalam wawancaranya, Direktur Elhasana, Bapak Bambang Halilintar memberikan beberapa saran agar perkembangan wisata halal di Indonesia dapat berkembang secara lebih optimal. Diantaranya adalah saran untuk pemangku kebijakan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan para pengelola bisnis travel dan para pemilik destinasi harus bersinergi untuk bersepakat untuk mendesain bersama apa yang ingin dijual ke turis. Menurutnya, masalah yang ada saat ini adalah kurangnya sikap dari Dinas Pariwisata yang hanya ingin dihormati dengan berbagai kebijakannya. Sementara pengelola travel juga inginnya mendapatkan keuntungan yang besar bagi perusahaan travelnya. Pengelola destinasi wisata juga masih belum memaksimalkan tempat wisatanya karena sebagian masih malas untuk berurusan dengan pajak dan lain sebagainya. Kurangnya keharmonisan dari berbagai pihak inilah yang membuat kendala perkembangan pariwisata di Indonesia. Harusnya mereka bisa lebih bersinergi apa yang ingin dijual ke wisatawan, harus bisa branding tujuan wisata mereka agar lebih dikenal luas.

Mereka harus membuat sinergi dan kesepakatan apa yang ingin dilakukan Indonesia kedepannya seperti strategi apa yang ingin dilakukan dan sebagainya. Direktur Elhasana juga memberikan pendapatnya mengenai kurangnya kerjasama berbagai pihak di Indonesia ini karena banyaknya masalah internal.

Selain kurangnya kerjasama dari berbagai pihak, hal yang lainnya adalah sarana dan prasarana. Orang yang datang berwisata akan lebih senang kalau nyaman, walaupun jauh, kalau orang nyaman pasti akan ingin datang lagi. Seperti jalanan yang bagus, tempat yang bersih dan teratur. Kemudian perilaku dari orang-orang yang terlibat di pariwisata. Orang Indonesia memiliki kesan yang murah senyum. Orang yang terlibat bisnis di lapangan terhadap turis malah kurang bagus seperti halnya harga yang dinaikkan jauh lebih tinggi. Indonesia memiliki alam yang indah, namun karena beberapa kendala di atas membuat Indonesia kurang berkembang secara optimal dibanding negara lain.

Dari awal Elhasana Tour & Travel memang sudah menggunakan prinsip syariah dalam berbagai program-program yang dimilikinya. Walaupun Elhasana Tour & Travel masih menggunakan Jasa Lembaga Keuangan yang tercampur namun Elhasana Tour & Travel selalu memaksimalkan pelayanannya dengan prinsip syariah. Sejak wisata berlabel halal mulai booming, pesanan paket wisata halal baik domestik maupun internasional pun meningkat. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya paket-paket wisata halal yang mulanya hanya tersedia untuk beberapa negara saja atau negara muslim saja, namun sekarang Elhasana Tour & Travel juga menambah paket wisata halal ke negara-negara non-muslim juga seperti negara-negara di Eropa, Korea Selatan, Jepang, China dan negara-negara lainnya. Tentu saja negara-negara non-muslim yang dikunjungi destinasi wisata yang dipilih harus terhindar dari hal-hal dilarang oleh Islam.

Direktur Elhasana Tour & Travel mengaku perkembangan Elhasana Tour & Travel meningkat kearah yang positif sejak adanya peningkatan wisata halal yang dipromosikan

secara lebih baik oleh pemerintah. Elhasana Tour & Travel pun semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang Islami dengan berkembangnya wisata halal dengan cara bekerjasama lebih banyak lagi dengan banyak pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Biro Perjalanan Wisata Syariah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip syariah di Elhasana Tour & Travel dalam program-program yang dimilikinya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI poin kesembilan yang terkait dengan ketentuan Biro Perjalanan Wisata Syariah. Termasuk di dalamnya ketentuan program yang dimiliki, akomodasi, penyediaan makanan dan minuman halal, dan panduan wisata yang tidak mengarah kepada tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi. Kecuali dalam penggunaan jasa Lembaga Keuangan Syariah nya Elhasana masih tercampur penggunaannya dengan penggunaan dua akun bank, yaitu akun bank syariah dan akun bank konvensional. Namun secara keseluruhan Elhasana Tour & Travel sudah melaksanakan prinsip syariah dengan sangat baik.
2. Faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan prinsip syariah tentu sangat berpengaruh bagi Elhasana Tour & Travel bahkan juga bagi perkembangan wisata halal di Indonesia. Faktor pendorong dalam pelaksanaan prinsip syariah di Elhasana Tour & Travel adalah adanya regulasi dari pemerintah, kesadaran masyarakat, serta era digital yang sangat mendukung adanya ketersediaan informasi yang mudah didapat. Sementara faktor penghambat yang sekaligus menjadi tantangan bagi Elhasana Tour & Travel adalah regulasi pemerintah yang berubah-ubah, pelaku travel yang nakal, serta persepsi di masyarakat yang terkadang memiliki pandangan yang mudah curiga terhadap travel-travel yang ada.
3. Pengaruh penerapan prinsip syariah terhadap perkembangan Elhasana Tour & Travel dinilai cukup baik. Didukung oleh wisata syariah yang makin berkembang saat ini, hal ini sangat berpengaruh bagi Elhasana Tour & Travel. Dapat dilihat dari bertambahnya paket-paket wisata yang semula hanya ke negara-negara muslim saja, sekarang juga merambah ke negara-negara yang non-muslim. Meski begitu, penerapan prinsip syariah yang diterapkan Elhasana Tour & Travel tetap berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, 2015, *Pariwisata Syariah*, diakses dari <http://business.law.binus.ac.id/>
- Ade Ela Pratiwi, 2016, Analisis Pasar Wisata Syariah Di Kota Yogyakarta, *Jurnal Media Wisata*, Vol. 14, No. 1,
- Ade Suherlan, 2015, Persepsi Masyarakat Jakarta terhadap Islamic Tourism, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol.1, No.1,
- Kementrian Pariwisata, 2015, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, hal.2,
- Muhammad Djakfar, 2017, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi* Malang: UIN-Maliki Press
- Ngurah wahyu, *Usaha Jasa Pariwisata*, diakses dari <http://blog.isi-dps.ac.id/ngurahwahyu/usaha-jasa-pariwisata>, Rahmi Syahriza, 2014, *Pariwisata Berbasis Syariah*, *Jurnal Human Falah*, Vol.1 No.2,

Tata Sukayat, 2016, *Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media,
Unggul Priyadi, 2016, *Pariwisata Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN